



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KLINIK PRATAMA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dan mempermudah Pelayanan Medis Dasar bagi aparatur sipil negara di lingkungan kantor pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika perlu menyelenggarakan klinik di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Penyelenggaraan Klinik Pratama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/X/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/MENKES/PER/I/2010 tentang Klinik;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
13. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PENYELENGGARAAN KLINIK PRATAMA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan adalah instansi pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
2. Klinik Pratama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Klinik Pratama BMKG adalah klinik yang hanya menyelenggarakan pelayanan medis dasar, sesuai dengan kompetensi dokter atau dokter gigi yang diselenggarakan di kantor pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
3. Pelayanan Medis Dasar adalah pelayanan medis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter umum atau dokter gigi.

BAB II KLINIK PRATAMA BMKG

Pasal 2

Klinik Pratama BMKG menyelenggarakan Pelayanan Medis Dasar bagi para aparatur sipil negara di lingkungan kantor pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pasal 3

Klinik Pratama BMKG memiliki visi, misi, dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

Perizinan dan penyelenggaraan Klinik Pratama BMKG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

Pasal 5

Ruang lingkup peningkatan mutu dan keselamatan pasien terdiri dari:

- a. pemilik, penanggung jawab, seluruh staf dan bagian yang terlibat dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
- b. penetapan, pengukuran, evaluasi dan analisa dari indikator mutu klinik;
- c. pelaporan insiden keselamatan pasien menggunakan prosedur yang ditetapkan;
- d. Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI); dan
- e. penerapan Standar Sasaran Keselamatan Pasien.

Pasal 6

- (1) Indikator mutu klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:
 - a. Indikator Nasional Mutu (INM);
 - b. indikator mutu prioritas;
 - c. indikator mutu pelayanan unit;
 - d. indikator mutu keselamatan pasien; dan
 - e. indikator PPI.
- (2) Indikator mutu klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 7

- (1) PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilaksanakan oleh penanggung jawab PPI.
- (2) PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh penanggung jawab Klinik Pratama BMKG.
- (3) Penanggung jawab PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun program tahunan PPI yang dilaksanakan oleh petugas klinik dan disosialisasikan secara bertahap kepada seluruh pegawai Badan.

- (4) Ketentuan PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Penanggung Jawab Klinik Pratama BMKG.

Pasal 8

- (1) Klinik Pratama BMKG harus menyusun manajemen risiko fasilitas.
- (2) Manajemen resiko fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan Klinik Pratama BMKG.

Pasal 9

Manajemen risiko fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:

- a. keselamatan dan keamanan;
- b. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta limbah B3;
- c. penanggulangan bencana;
- d. sistem proteksi kebakaran;
- e. peralatan medis;
- f. sistem utilitas meliputi listrik, air dan gas medis serta sarana sanitasi; dan
- g. sampah domestik dan limbah.

Pasal 10

- (1) Manajemen risiko pelayanan Klinik Pratama BMKG disusun berdasarkan rapat internal.
- (2) Rapat internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Hasil rekomendasi rapat internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen daftar risiko klinik dan mitigasi risiko.

BAB IV KETENAGAAN

Pasal 11

Ketenagaan Klinik Pratama BMKG terdiri atas:

- a. tenaga medis;
- b. tenaga keperawatan;
- c. tenaga kesehatan lain; dan
- d. tenaga non kesehatan.

Pasal 12

- (1) Ketenagaan Klinik Pratama BMKG diselenggarakan dalam susunan organisasi Klinik Pratama BMKG.
- (2) Organisasi Klinik Pratama BMKG dipimpin oleh penanggung jawab klinik.
- (3) Organisasi Klinik Pratama BMKG ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 13

- (1) Penanggung jawab Klinik Pratama BMKG harus seorang tenaga medis.
- (2) Penanggung jawab Klinik Pratama BMKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP) di Klinik tersebut.

- (3) Penanggung jawab Klinik Pratama BMKG dapat menunjuk penanggung jawab mutu, penanggung jawab manajemen fasilitas dan keselamatan, penanggung jawab PPI, dan penanggung jawab larangan merokok.
- (4) Penanggung jawab Klinik Pratama BMKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 14

Penanggung jawab Klinik Pratama BMKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) merangkap sebagai pemberi pelayanan.

Pasal 15

Tenaga medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang dokter dan/atau dokter gigi.

Pasal 16

Jenis, kualifikasi, dan jumlah tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang diberikan oleh Klinik Pratama BMKG.

Pasal 17

- (1) Setiap tenaga medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a pada Klinik Pratama BMKG harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), dan Surat Izin Kerja (SIK) atau Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik Pratama BMKG harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar operasional prosedur, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien.

Pasal 19

Pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing di Klinik Pratama BMKG dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Klinik Pratama BMKG dalam melaksanakan Pelayanan Medis Dasar berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan yang diberikan;
- b. memberikan pelayanan yang efektif, aman, bermutu, dan nondiskriminasi dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar

- pelayanan dan standar prosedur operasional;
- c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa meminta uang muka terlebih dahulu atau mendahulukan kepentingan finansial;
 - d. memperoleh persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan (*informed consent*);
 - e. menyelenggarakan rekam medis;
 - f. melaksanakan sistem rujukan dengan tepat;
 - g. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
 - h. menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
 - i. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
 - j. melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. memiliki standar prosedur operasional;
 - l. melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - m. melaksanakan fungsi sosial;
 - n. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan; dan
 - o. menyusun dan melaksanakan peraturan internal klinik.

Pasal 21

Seluruh ruangan Klinik Pratama BMKG merupakan kawasan tanpa rokok.

Pasal 22

Dalam melaksanakan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Klinik Pratama BMKG melakukan sosialisasi dan penerapan pengawasan serta teguran kepada pengunjung serta seluruh komponen kerja.

Pasal 23

Klinik Pratama BMKG harus memasang tanda larangan merokok.

Pasal 24

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan larangan merokok di Klinik Pratama BMKG petugas yang ditunjuk melakukan teguran kepada pihak yang merokok.

Pasal 25

Klinik Pratama BMKG mempunyai hak:

- a. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan pelayanan;
- b. menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan Pelayanan Medis Dasar; dan
- d. mempromosikan Pelayanan Medis Dasar yang ada di Klinik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Klinik Pratama BMKG dalam penyelenggaraannya harus:

- a. membuat dan melaporkannya kepada dinas kesehatan daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang bekerja di Klinik Pratama BMKG dengan menyertakan:
 - 1) nomor Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga medis;
 - 2) nomor surat izin sebagai tanda registrasi atau Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) atau Surat Izin Kerja (SIK) bagi tenaga kesehatan lain.
- b. melaksanakan pencatatan untuk penyakit-penyakit tertentu dan melaporkan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat setempat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAYANAN

Pasal 27

Pelayanan Medis Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. pelayanan dokter umum;
- b. pelayanan dokter gigi umum;
- c. pelayanan administrasi rekam medis;
- d. pelayanan pasien risiko tinggi;
- e. pelayanan risiko tinggi;
- f. pelayanan anestesi lokal dan tindakan bedah minor;
- g. pelayanan rujukan pasien;
- h. pelayanan rujukan laboratorium; dan
- i. pelayanan promotif dan preventif.

Pasal 28

Pelayanan dokter umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a merupakan Pelayanan Medis Dasar dan tindakan sederhana.

Pasal 29

Pelayanan dokter gigi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b merupakan pelayanan gigi dasar dan tindakan sederhana.

Pasal 30

Pelayanan dokter gigi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:

- a. penambalan;
- b. perawatan syaraf *pulpotomi*;
- c. pembersihan karang gigi;
- d. pencabutan; dan
- e. penyakit gigi dan mulut lainnya.

Pasal 31

- (1) Pelayanan administrasi rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c merupakan pelayanan pendaftaran dan skrining visual, serta rekam medis.

- (2) Setelah dilakukan pendaftaran dan skrining visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelayanan dilanjutkan di *nurse station*.

Pasal 32

Pelayanan pasien risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi pelayanan pasien risiko tinggi lansia dan pelayanan pasien risiko tinggi terduga tubercolosis.

Pasal 33

Pelayanan risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e merupakan pelayanan risiko tinggi syok anafilatik.

Pasal 34

- (1) Pelayanan pasien risiko tinggi dan pelayanan risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dan huruf e dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten.
- (2) Dalam penyelenggaraan pelayanan pasien risiko tinggi dan pelayanan risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dan huruf e dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia dan Penanggung Jawab Klinik Pratama BMKG.

Pasal 35

Pelayanan anestesi lokal dan tindakan bedah minor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f meliputi:

- a. anestesi lokal spray;
- b. anestesi lokal infiltrasi;
- c. eksisi veruka vulgaris;
- d. incisi abses;
- e. hecting/penjahitan;
- f. ekstraksi gigi; dan
- g. *operculectomi*.

Pasal 36

- (1) Pelayanan anestesi lokal dan tindakan bedah minor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten.
- (2) Dalam penyelenggaraan pelayanan anestesi lokal dan tindakan bedah minor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia dan Penanggung Jawab Klinik Pratama BMKG.

Pasal 37

- (1) Pelayanan rujukan pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g meliputi rujukan internal dan eksternal.
- (2) Rujukan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jika pasien memerlukan penanganan dokter gigi dan umum secara bersamaan.

- (3) Rujukan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Klinik Pratama BMKG tidak dapat memberikan Pelayanan Medis Dasar sesuai kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan tenaga.

Pasal 38

- (1) Rujukan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) meliputi:
 - a. Rujukan *emergency*; dan
 - b. Rujukan *non emergency*.
- (2) Rujukan *emergency* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk pengiriman pasien dalam kondisi gawat darurat ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi karena tidak mampu ditangani di Klinik Pratama BMKG dengan dilakukan penstabilan terlebih dahulu.
- (3) Rujukan *non emergency* dilakukan dalam hal pasien membutuhkan pelayanan yang lebih spesifik atau subspecialistik.

Pasal 39

Pelayanan rujukan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h dilakukan jika pasien memerlukan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosa penyakit.

Pasal 40

Pelayanan promotif dan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i merupakan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan promosi kesehatan dan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan.

Pasal 41

Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Klinik Pratama BMKG, dilakukan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BANGUNAN, RUANGAN, PRASARANA, PAPAN NAMA, DAN PERALATAN

Pasal 42

- (1) Klinik Pratama BMKG berkedudukan pada bangunan yang permanen dan tidak bergabung dengan tempat tinggal perorangan.
- (2) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan fungsi keamanan, kenyamanan, kemudahan, perlindungan, dan keselamatan dalam pelaksanaan Pelayanan Medis Dasar.

Pasal 43

Ruangan dalam bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 paling sedikit terdiri atas:

- a. ruang pendaftaran/ruang tunggu;
- b. ruang konsultasi;
- c. ruang administrasi;

- d. ruang obat dan bahan habis pakai untuk klinik yang melaksanakan pelayanan farmasi;
- e. ruang tindakan;
- f. ruang laktasi;
- g. kamar mandi/wc;
- h. ruang penyimpanan sementara limbah B3; dan
- i. ruang lainnya sesuai kebutuhan pelayanan.

Pasal 44

Prasarana Klinik Pratama BMKG paling sedikit memuat:

- a. instalasi sanitasi;
- b. instalasi listrik dan telepon;
- c. pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- d. sistem gas medis;
- e. sistem tata udara;
- f. sistem pencahayaan; dan
- g. prasarana lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 45

Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik.

Pasal 46

Klinik Pratama BMKG harus dilengkapi dengan:

- a. peralatan medis; dan
- b. peralatan non medis.

Pasal 47

Peralatan medis dan peralatan non medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 harus memenuhi standar mutu, keamanan, dan keselamatan.

Pasal 48

Selain memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, peralatan medis harus:

- a. memiliki izin edar; dan
- b. lulus uji dan telah dilaksanakan kalibrasi secara berkala; sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 49

Penggunaan peralatan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a hanya digunakan berdasarkan indikasi medis.

Pasal 50

Peralatan medis yang menggunakan radiasi pengion harus mendapatkan izin khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Klinik Pratama BMKG harus memasang papan nama.
- (2) Ukuran papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan estetika.

Pasal 52

Papan nama Klinik Pratama BMKG dibuat sesuai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Kepala Badan ini.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 53

- (1) Dalam rangka mengembangkan pelayanan Klinik Pratama BMKG dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. rumah sakit;
 - c. apotek;
 - d. laboratorium; dan/atau
 - e. pihak ketiga.
- (3) Ruang lingkup kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pemeriksaan penunjang medis;
 - b. pelayanan penunjang non medis;
 - c. rujukan;
 - d. limbah medis; dan/atau
 - e. farmasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2023

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI



Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

MOHAMAD MUSLIHUDDIN

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KLINIK PRATAMA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA

VISI, MISI, DAN TUJUAN KLINIK PRATAMA BMKG

I. VISI

Mewujudkan kesehatan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang prima dalam rangka mendukung Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang handal, tanggap dan mampu dalam rangka mewujudkan keselamatan masyarakat baik dalam pembangunan nasional maupun internasional.

II. MISI

1. Mewujudkan Pelayanan Medis Dasar yang optimal;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan
3. Mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

III. TUJUAN

1. Memberikan pelayanan terbaik bagi aparatur sipil negara di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan
2. Mengikuti program-program Pemerintah Republik Indonesia dalam Pelayanan Medis Dasar di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI



Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

MOHAMAD MUSLIHUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KLINIK PRATAMA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA

INDIKATOR MUTU KLINIK PRATAMA BMKG

A. Indikator Nasional Mutu

Indikator Nasional Mutu (INM) adalah indikator mandatori yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk dilakukan pengukuran oleh seluruh klinik di Indonesia.

No.	Indikator	Target
1.	Kepatuhan Kebersihan Tangan (KKT)	85%
2.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%
3.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%
4.	Kepuasan Pasien	76,61%

B. Indikator Mutu Prioritas Klinik

Indikator Mutu Prioritas Klinik (IMPK) merupakan indikator non mandatori yang ditetapkan berdasarkan area prioritas klinik melalui skoring untuk perbaikan mutu sesuai prioritas masalah di wilayah kerja klinik.

No.	Indikator	Target
1.	Ketepatan Waktu Pelayanan di Klinik	75%

C. Indikator Mutu Prioritas Unit

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Target
1.	Pendaftaran	Pencatatan dan penyimpanan dokumen rekam medis benar dan tepat waktu	75%
2.	Unit Pelayanan Gigi	Waktu tunggu pelayanan pada ruang tindakan gigi diatur dengan <i>appointment</i> (pelayanan untuk satu pasien kurang lebih 45-60 menit sesuai kasus)	75%
		Kepatuhan dan ketersediaan APD dan sarana cuci tangan	75%
3.	Unit Pelayanan Umum	Risiko tertular penyakit	75%

D. Indikator Keselamatan Pasien

No.	Sasaran Keselamatan Pasien	Indikator	Target
1.	Pencatatan dan penyimpanan dokumen rekam	Kelengkapan pengisian status pada rekam medis dan	100%

No.	Sasaran Keselamatan Pasien	Indikator	Target
	medis benar tepat waktu	kepatuhan waktu mengembalikan rekam medis	
2.	Peningkatan komunikasi efektif	Kepatuhan Petugas dalam pelaksanaan SBAR dan TBAK	100%
3.	Peningkatan Keamanan Obat Darurat di Klinik	Tidak ada Obat Kadaluarsa	100%
4.	Ketepatan Tindakan Medis dan Keperawatan	Tidak terjadi kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan (bedah minor, insisi abses, pencabutan gigi)	100%
5.	Pengurangan terjadinya risiko infeksi di Klinik	Meningkatkan kepatuhan dan ketersediaan sarana <i>hand hygiene</i> dan pemakaian APD pada petugas Klinik	100%
6.	Pengurangan risiko pasien jatuh	Pengisian skrining yang lengkap	100%
		Pemakaian stiker kuning pada pasien risiko jatuh di Klinik	100%
		Akses masuk dan jalur evakuasi terang dan bebas hambatan	100%

E. Indikator Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

No.	Indikator	Target
1.	Terjadi Infeksi daerah operasi (IDO) pada bedah minor	< 2%
2.	Abses gigi pasca pencabutan atau peradangan pasca insisi	< 2%

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI



Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

MOHAMAD MUSLIHUDDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KLINIK PRATAMA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA

PAPAN NAMA KLINIK PRATAMA BMKG



KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI



Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

MOHAMAD MUSLIHUDDIN